



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2420K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALI KHAN Als ALEK Bin H ARANSYAH;**
Tempat lahir : Rantau (Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan);
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/16 September 1958;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Arjuno VI No. 177 Rt.65 Rw.08,
Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan
Baamang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan karena Terdakwa masih menjalani hukuman di Lapas Sampit dalam perkara lain; yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ALI KHAN Als. ALEK Bin H. ARANSYAH, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sepuluh bertempat di Kamar saksi DONI Bin GUSTI ABDURAHMAN (dalam berkas terpisah) No. 3 Blok D Lembaga Pemasyarakatan Klas II Sampit Kelurahan Sawahan Kecamatan Metnawa Baru Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur – Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 sekira jam. 14.30 wib, Terdakwa ALI KHAN Als. ALEK Bin ARANSYAH sedang berada diluar kamar blok D bertemu dengan saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN (dalam berkas terpisah) dan saksi H. JUFRIADI Als. JUPRI Bin H.M. SIRI SALEH (dalam berkas terpisah) kemudian saksi H. JUFRIADI Als. JUPRI Bin H.M. SIRI SALEH mengatakan kepada saksi DONY GUSTI Bin

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURAHMAN dan Terdakwa "AYO KITA MAKAI" lalu dijawab oleh Terdakwa "DIMANA MAKAI" dan dijawab saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN (dalam berkas terpisah) "AYO DIKAMAR SAYA".

- Bahwa selanjutnya sekira jam. 15.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN (dalam berkas terpisah) dan saksi H. JUFRIADI Als. JUFRI Bin H.M. SIRI SALEH (dalam berkas terpisah) masuk kedalam kamar saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN (dalam berkas terpisah) di No. 3 Blok D, setelah itu saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN (dalam berkas terpisah) langsung menyiapkan alat bong, sedangkan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pipet kaca kepada saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN (dalam berkas terpisah) lalu saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN menyakan kepada saksi H. JUFRIADI Als. JUFRI Bin H.M. SIRI SALEH "MANA BARANG" dijawab saksi H. JUFRIADI Als. JUFRI Bin H.M. SIRI SALEH "INI BARANG" dengan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi shabu-shabu dan setelah diterima saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN selanjutnya Terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam pipet kaca lalu dipasang alat hisap dan dibakar dengan menggunakan korek api kemudian dihisap terlebih dahulu oleh saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN lalu diserahkan kepada saksi H. JUFRIADI Als. JUFRI Bin H.M. SIRI SALEH sewaktu akan dihisap saksi H. JUFRIADI Als. JUFRI Bin H.M. SIRI SALEH Terdakwa mendengar panggilan dari petugas LAPAS yang memanggil Terdakwa dan saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN kemudian setelah petugas LAPAS masuk kedalam kamar untuk dilakukan pemeriksaan Terdakwa disuruh keluar dari kamar saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN.
- Bahwa sekira jam. 17.30 wib Terdakwa dipanggil petugas jaga LAPAS dan dibawa keruang KPLP dan Terdakwa diberitahukan bahwa dikamar saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil shabu-shabu dan saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN menjelaskan kepada petugas LAPAS bahwa 1 (satu) bungkus plastic kecil shabu-shabu yang berada di kamarnya adalah milik H. JUPRIADI als. JUPRI Bin H.M.SIRI SALEH.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 18 Nopember 2010 Nomor Kode Sampel : 216/NB/PNBP-SIDIK/2010, 217/NB/PNBP-SIDIK/2010, 218/NB/PNBP-SIDIK/2010 dan 219/NB/PNBP-SIDIK/2010 yang ditandatangani oleh Drs. LASIMIN NIP. 19600813 198102 1 001

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2420 K/Pd.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PLH. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, disimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus plastic kecil butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,2 gram dengan tersangka DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN terdeteksi mengandung Metamphetamina (Narkotika golongan I) bukan tanaman Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1 (satu) botol Urine milik tersangka An. H. JUPRIADI Als. JUPRI Bin H.M. SIRI SALEH terdeteksi mengandung Metamphetamina (Narkotika golongan I) bukan tanaman Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. 1 (satu) botol Urine milik tersangka An. DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN terdeteksi mengandung Metamphetamina (Narkotika golongan I) bukan tanaman Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 4. 1 (satu) botol Urine milik tersangka An. ALI KHAN Als. ALEK Bin ARANSYAH tidak terdeteksi mengandung Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 132 Ayat (1) huruf a UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALI KHAN Als. ALEK Bin H. ARANSYAH, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sepuluh bertempat di Kamar saksi DONI Bin GUSTI ABDURAHMAN (dalam berkas terpisah) No. 3 Blok D Lembaga Pemasyarakatan Klas II Sampit Kelurahan Sawahan Kecamatan Metnawa Baru Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur – Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 sekira jam. 14.30 wib, Terdakwa ALI KHAN Als. ALEK Bin ARANSYAH sedang berada diluar kamar blok D bertemu dengan saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN (dalam berkas terpisah) dan saksi H. JUFRIADI Als. JUPRI Bin H.M. SIRI SALEH (dalam berkas terpisah) kemudian saksi H. JUFRIADI Als. JUPRI Bin H.M. SIRI SALEH mengatakan kepada saksi DONY GUSTI Bin ABDURAHMAN dan Terdakwa “AYO KITA MAKAI” lalu dijawab oleh

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2420 K/Pd.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "DIMANA MAKAI" dan dijawab saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN (dalam berkas terpisah) "AYO DIKAMAR SAYA".

- Bahwa selanjutnya sekira jam. 15.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN (dalam berkas terpisah) dan saksi H. JUFRIADI Als. JUFRI Bin H.M. SIRI SALEH (dalam berkas terpisah) masuk kedalam kamar saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN (dalam berkas terpisah) di No. 3 Blok D, setelah itu saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN (dalam berkas terpisah) langsung menyiapkan alat bong, sedangkan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pipet kaca kepada saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN (dalam berkas terpisah) lalu saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN menyakan kepada saksi H. JUFRIADI Als. JUFRI Bin H.M. SIRI SALEH "MANA BARANG" dijawab saksi H. JUFRIADI Als. JUFRI Bin H.M. SIRI SALEH "INI BARANG" dengan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi shabu-shabu dan setelah diterima saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN selanjutnya Terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam pipet kaca lalu dipasang alat hisap dan dibakar dengan menggunakan korek api kemudian dihisap terlebih dahulu oleh saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN lalu diserahkan kepada saksi H. JUFRIADI Als. JUFRI Bin H.M. SIRI SALEH sewaktu akan dihisap saksi H. JUFRIADI Als. JUFRI Bin H.M. SIRI SALEH Terdakwa mendengar panggilan dari petugas LAPAS yang memanggil Terdakwa dan saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN kemudian setelah petugas LAPAS masuk kedalam kamar untuk dilakukan pemeriksaan Terdakwa disuruh keluar dari kamar saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN.
- Bahwa sekira jam. 17.30 wib Terdakwa dipanggil petugas jaga LAPAS dan dibawa keruang KPLP dan Terdakwa diberitahukan bahwa dikamar saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil shabu-shabu dan saksi DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN menjelaskan kepada petugas LAPAS bahwa 1 (satu) bungkus plastic kecil shabu-shabu yang berada di kamarnya adalah milik H. JUPRIADI als. JUPRI Bin H.M. SIRI SALEH.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 18 Nopember 2010 Nomor Kode Sampel : 216/NB/PNBP-SIDIK/2010, 217/NB/PNBP-SIDIK/2010, 218/NB/PNBP-SIDIK/2010 dan 219/NB/PNBP-SIDIK/2010 yang ditandatangani oleh Drs. LASIMIN NIP. 19600813 198102 1 001 sebagai Plh. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, disimpulkan bahwa :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2420 K/Pd.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastic kecil butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,2 gram dengan tersangka DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I) bukan tanaman Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) botol Urine milik tersangka An. H. JUPRIADI Als. JUPRI Bin H.M. SIRI SALEH terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I) bukan tanaman Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 1 (satu) botol Urine milik tersangka An. DONY Bin GUSTI ABDURAHMAN terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I) bukan tanaman Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. 1 (satu) botol Urine milik tersangka An. ALI KHAN Als. ALEK Bin ARANSYAH tidak terdeteksi mengandung Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 131 UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 2 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI KHAN Als. ALEK Bin ARANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI KHAN Als. ALEK Bin ARANSYAH, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan), dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi butiran Kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram,
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna bening,
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih,
 - 1 (satu) buah tutup bong warna putih dengan sedotan plastic warna putih,
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna putih,
 - 1 (satu) botol urine milik tersangka H. JUPRIADI Als. JUFRI Bin H.M.SIRI SALEH.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2420 K/Pd.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol urine milik tersangka DONY Bin GUSTI ABDULRAHMAN.
- 1 (satu) botol urine milik tersangka ALI KHAN Als. ALEK Bin ARANSYAH.

Dipergunakan dalam perkara an. DONY Bin GUSTI ABDULRAHMAN.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 155/Pid.Sus/2011/PN.Spt tanggal 23 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI KHAN Als ALEK Bin H ARANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika" ;

2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa ;

- 1(satu) bungkus plastic kecil warna bening yang berisi butiran Kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0.3 (nol koma tiga) gram;
- 1(satu) buah sedotan plastic warna putih;
- 1(satu) buah potongan sedotan plastic warna putih;
- 1(satu) buah tutup bong warna putih dengan sedotan plastic warna putih;
- 1(satu) buah kotak plastic warna putih ;
- 1(satu) botol urine milik tersangka H. Jupriadi Als Jufri Bin H. M SIRI SALEH;

- 1(satu) botol urine milik tersangka DONY Bin GUSTI ABDULRAHMAN;
 - 1(satu) botol urine milik tersangka ALI KHAN Als ALEK Bin ARANSYAH;
- Dipergunakan dalam perkara an. DONY Bin GUSTI ABDUL RAHMAN;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1,000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 35/PID.SUS/2011/PT.PR tanggal 12 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 23 Mei 2011 Nomor: 155/Pid.Sus/2011/PN.Spt yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Pid/2011/PN.Spt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Pid/2011/PN.Spt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Oktober 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 26 Oktober 2011;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 November 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 8 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2011 kemudian Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 26 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa baru diajukan tanggal 26 Oktober 2011, sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi telah terjadi pada tanggal 5 Oktober 2011, sehingga permohonan Kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu pengajuan Kasasi yang ditentukan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, maka permohonan Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan mengingat pasal 244, 245, 248, 253 KUHP atau Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN. 07.03 tahun 1983, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung RI. memutuskan:

1. Menerima Permohonan Kasasi ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 35/Pid.Sus/2011/PT.PR, tanggal 12 September 2011 atas Terdakwa tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI KHAN Als. ALEK Bin H. ARANSYAH dengan pidana Penjara Selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan, sesuai dengan surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 44/SMPIT/0311 pada hari Senin tanggal 2 Mei 2011.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan judex facti sudah tepat dan benar karena sudah dipertimbangkan secara cukup sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, serta tidak terdapat kesalahan atau pelanggaran penerapan hukum;

Bahwa Terdakwa terbukti telah bersama-sama menghisap shabu-shabu bersama-sama teman-temannya dan Terdakwa adalah residivis karena pada saat melakukan tindakannya tersebut sedang dalam menjalani hukuman dalam perkara yang sama;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah merupakan wewenang judex facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tersebut;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : ALI KHAN Als ALEK Bin H ARANSYAH tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2012 oleh H.M Imron Anwari, SH., Sp.N., MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan H.R. Imam Harjadi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. ttd./H.M Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

ttd./H.R. Imam Harjadi, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH., MH.

NIP. 040.044.338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2420 K/Pd.Sus/2011